

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 228 /KEP/B5/2022

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
 8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan



Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
11. Surat Edaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sebagai Upaya Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Tim P3DN BKKBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim P3DN BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

1. Pengarah
2. Ketua
3. Wakil Ketua



4. Ketua Harian
5. Wakil Ketua Harian
6. Tim Monitoring dan Evaluasi
 - a. Koordinator
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
7. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN
 - a. Koordinator
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota

KETIGA : Tim P3DN BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertugas:

1. Pengarah
 - a. Memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - b. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
2. Ketua
 - a. Menyusun petunjuk dan kebijakan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
 - b. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN BKKBN kepada Kepala BKKBN.
3. Wakil Ketua
 - a. Mengoordinasikan Tim untuk pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan



- b. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim P3DN BKKBN kepada Kepala BKKBN.
4. Ketua Harian
 - a. Melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - b. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran capaian TKDN antara penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
 5. Wakil Ketua Harian
 - a. Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
 6. Tim Monitoring dan Evaluasi
 - a. Koordinator
 - 1) Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap Penggunaan Produk Dalam Negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - 2) Memberikan Rekomendasi kepada penanggung jawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan

- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian secara berkala dilaporkan setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Sekretaris

- 1) Menyiapkan Laporan Hasil Inventarisasi rencana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penggunaan Produk Dalam Negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
- 3) Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator secara berkala dilaporkan setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

c. Anggota

- 1) Menginventarisasi rencana pengadaan barang/jasa di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penggunaan Produk Dalam Negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan

di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

7. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN

a. Koordinator

- 1) Melakukan koordinasi dengan Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian terkait pemberian tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara Produsen Barang atau Penyedia Jasa dengan Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
- 2) Melaporkan Hasil Tafsiran Final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Ketua Harian.

b. Sekretaris

Menyiapkan laporan Hasil Tafsiran Final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Ketua Harian.

c. Anggota

- 1) Menginventarisir data terkait perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara Produsen Barang atau Penyedia Jasa dengan Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
- 2) Melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEEMPAT : Tim P3DN BKKBN melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA secara berkala

setiap tahun kepada Kepala BKKBN dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN.

- KELIMA : Kepala BKKBN melaporkan realisasi penggunaan produk dalam negeri kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN secara berkala setiap tahun untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim P3DN BKKBN melibatkan perwakilan dari KADIN, Asosiasi Industri, dan/atau Lembaga Verifikasi Independen sesuai dengan kebutuhan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan oleh Tim P3DN BKKBN dibebankan kepada APBN BKKBN.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa kerja 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 November 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

[Handwritten mark]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 228/KEP/B5/2022
TENTANG
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

SUSUNAN ANGGOTA

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- I. PENGARAH : Kepala BKKBN
- II. KETUA : Sekretaris Utama
- III. WAKIL KETUA : Inspektur Utama
- IV. KETUA HARIAN : Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
- V. WAKIL KETUA HARIAN : Inspektur Wilayah II
- VI. TIM MONITORING DAN EVALUASI
 - a. Koordinator : Inspektur Wilayah I
 - b. Sekretaris : Inspektur Wilayah III
 - c. Anggota :
 - 1. Para JF Auditor Itwil I
 - 2. Para JF Auditor Itwil II
 - 3. Para JF Auditor Itwil III
- VII. TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TKDN
 - a. Koordinator : Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN
 - b. Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
 - c. Anggota :
 - 1. Wakil dari KADIN
 - 2. Wakil dari Asosiasi terkait tertentu
 - 3. Wakil dari Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian
 - 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Rumah Tangga dan Protokol selaku Kepala UKPBJ;
 - 5. Koordinator Pengelolaan Barang Milik Negara pada Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN;

6. Koordinator Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana;
7. Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
8. Tim UKPBJ.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,




HASTO WARDOYO *h*

f. f (M)

Catatan terhadap draft Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan BKKBN:

1. Penulisan legal aspek peraturan perundangan agar diurutkan dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, antara lain setelah UU, peraturan pemerintah, Keppres, inpres, dst.
2. Untuk hal Menimbang, agar diubah untuk melaksanakan Instruksi presiden nomor 2 tahun 2022 karena merupakan acuan yang lebih terkini/update dengan narasi tidak hanya peningkatan P3DN, namun percepatan P3DN.
3. Konsideran yang tertulis pada draft adalah peraturan menteri perindustrian RI nomor 02/M-IND/PER/1/2014 lebih rendah dari inpres dan lebih lampau (tetap dapat dicantumkan karena struktur tim dapat mengacu pada permenperin tersebut).
4. Pada DIKTUM KELIMA: Kepala BKKBN melaporkan....dst. Namun Kepala BKKBN tidak menjadi Tim P3DN, sebaiknya dimasukkan sebagai Pengarah agar relevan.
5. Ketua Harian cukup 1 orang dan ketua harian II bisa menjadi wakil ketua harian karena dalam uraian tugasnya sama. Perbedaan hanya pada ketua harian I ada tugas tambahan memberikan tafsiran final.
6. Ketua harian lebih tepat ditugaskan kepada Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat (KABIRUMAS) dengan pertimbangan sebagai atasan langsung UKPBJ. Sedangkan Wakil ketua harian dapat ditugaskan kepada Inspektur Wilayah II
7. Sekretaris sebaiknya cukup 1 yaitu sekretaris Tim Utama (langsung di bawah Ketua), Tim monev dan tim fasilitasi tidak perlu sekretaris sendiri-sendiri agar hanya ada 1 pintu administrasi.


(Itama)